

**TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERAMPASAN
BERDASARKAN PASAL 368 KUHP
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA**

*Ageng Prabowo
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

Crime of seizure is one of the most troubling social problems both with violence and with threats, so it needs to be prevented and known that the legal process applied in the crime of violence with the threat of violence and can cause a flaring effect and the number of cases of Deprivation can be reduced in society.

The problems examined in this study are related to how the application of the material criminal law against criminal acts of deprivation according to article 368 of the Criminal Code, as well as the element of material crime against article 368 of the Criminal Code can be fulfilled by the perpetrators. The purpose of this study is to know in depth the reasons for the need for the application of material criminal law against criminal offenses according to article 368 of the Criminal Code and to find out whether the material criminal elements contained in Article 368 of the Criminal Code can be fulfilled by the perpetrators.

Based on the results of the study, it was concluded that the application of criminal law against offenses deprivation and threats of violence against others, namely regulating theft, accompanied by violence / threats of violence carried out jointly, can be applied with article 368. That criminal acts as stipulated in Article 368 paragraph The Criminal Code concerning Deprivation with Threats must be proven by the actual surrender of part of the property or all of the property of another person to the contrary to his own will, due to violence or threats of violence. So that if these things can be met, the element of material crime in Article 368 of the Criminal Code can be fulfilled.

Keywords: threatening, extortion. Robbery.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan judul

Indonesia merupakan negara yang secara historis pernah mengalami masa penjajahan yang cukup panjang, dengan demikian merupakan suatu keharusan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengisi dan menjaga konstitusional sebagai upaya dalam rangka menciptakan bangsa yang berlandaskan atas norma-norma, nilai-nilai dan juga kaidah- kaidah yang berlandaskan berbagai aspek hukum yang ada didalamnya guna menciptakan pembaruan hukumnya secara menyeluruh.

Korelasi antara hal yang sebagaimana disebutkan di atas dengan hukum pidana, yakni telah sejak lama dilakukan berbagai usaha-usaha untuk memperbarui hukum pidana. Substansi yang dimaksud disini adalah pidana materiil (hukum pidana substantif), yang harus dilakukan bersama- sama dengan bidang hukum yang lain dan tentunya pula hukum pidana formil (hukum acara pidana). Baik hukum pidana materiil dan juga hukum pidana formil itu sendiri harus menciptakan korelasi yang seimbang di dalam suatu kerangka guna mewujudkan suatu sistem hukum pidana yang bersifat nasional yang tentunya mewujudkan cita-cita bangsa Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menciptakan suatu kodiikasi hukum pidana nasional sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan karakter dari bangsa indonesia ini sendiri merupakan tujuan utama dalam rangka pembaruan hukum pidana indonesia.

Dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern ini, banyak terlihat dampak dari kemajuan zaman, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya dapat terlihat dari pesatnya kemajuan teknologi yang sangat membantu manusia dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Secara tidak langsung, pesatnya kemajuan zaman juga mempunyai dampak negatif, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang marak didalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah tindak pidana perampasan dengan ancaman kekerasan.

Kata “Perampasan” dalam bahasa indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna “meminta uang dan jenis lain dengan ancaman”. Tindak pidana Perampasan ditentukan dalam Bab XXIII Pasal 368 KUHP tentang Tindak Pidana Perampasan yaitu :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena perampasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

Tindak pidana perampasan sering kali dibarengi dengan tindakan pengancaman. Tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* ini mempunyai beberapa kesamaan dengan tindak pidana perampasan, yakni didalam kedua tindak pidana tersebut undang-undang telah mensyaratkan tentang adanya pemaksaan terhadap seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan mengadakan perikatan utang piutang sebagai pihak yang berutang atau meniadakan utang. Kedua tindak pidana ini juga mempunyai unsur yang sama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, hal ini dapat terlihat dalam kehidupan masyarakat yang terkadang menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah perampasan dengan ancaman kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan selama manusia itu ada karena hal tersebut merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk menghapuskan kejahatan itu, tidak mungkin akan tuntas karena kejahatan tidak mungkin bisa dihapuskan kecuali dapat dikurangi intensitas dan kuantitasnya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan dasar manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat 3 Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).”

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan maupun pelanggaran.

Selain untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk menciptakan rasa adil dalam penegakan hukum. Di dalam KUHP telah diatur dalam Bab I Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

“suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada “. Hal ini selaras dengan azas legalitas (*principle Of Legality*) atau bahasa latinnya “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang artinya tidak ada suatu perbuatan yang

dilarang atau diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-undang”

Dalam sistem hukum di Indonesia, KUHP pidana membagi atas kejahatan (*misdrivijen*) dan pelanggaran (*overtreendingen*). Adapun kejahatan diantaranya adalah kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain dan juga kejahatan terhadap harta kekayaan.

Penduduk Samarinda yang resmi tercatat dalam data Best kependudukan mencapai $\pm 821,182$ jiwa, memungkinkan seseorang lebih mudah melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang dilakukan yakni kejahatan perampasan dengan ancaman kekerasan. Kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat membuat sebagian masyarakat rela melakukan pekerjaan apapun, termasuk dengan pekerjaan melawan hukum untuk mencapai tujuannya dalam hal ini uang dengan cepat dan mudah serta mengabaikan resiko yang akan timbul dari perbuatannya.

Dalam hal ini kejahatan perampasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan perampasan adalah faktor ekonomi, kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat, serta ketidak puasan dengan pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah sering membuat individu di dalam masyarakat

untuk berpikir jahat untuk memenuhi kebutuhannya dari kejahatan yang dilakukan.

Kejahatan perampasan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan baik itu dengan kekerasan maupun dengan ancaman, sehingga perlu dicegah dan diketahui proses hukum yang diterapkan dalam tindak pidana kekerasan dengan ancaman kekerasan serta dapat menimbulkan efek jera dan jumlah kasus-kasus perampasan dapat berkurang di masyarakat.

Berdasarkan alasan pemilihan judul yang penulis jelaskan maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, guna diajukan untuk penulisan skripsi dengan judul :

‘Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Perampasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Samarinda’

B. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan hasil uraian alasan pemilihan judul tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan objek di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perampasan menurut pasal 368 KUHP ?
2. Apakah unsur pidana materiil terhadap pasal 368 dapat terpenuhi terhadap pelaku ?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Perampasan Menurut Pasal 368 KUHP.

Tindak pidana Perampasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP pidana sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana Perampasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu “Perampasan” serta diatur dalam bab yang sama.

Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebuah sebutan tersendiri, yaitu Perampasan untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 KUHP pidana dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 369 KUHP pidana. Oleh karena memang dalam KUHP pidana sendiri pun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP pidana.

Dengan ketentuan pidana sebagaimana yang termuat dalam KUHP pidana yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pidana dapat diterapkan hal tersebut didasarkan bahwa berdasarkan rentetan peristiwa terjadinya tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh tersangka pelaku tindak pidana yang dalam mewujudkan kehendaknya terlihat adanya interaksi berupa paksaan antara terdakwa dan saksi korban guna dalam tindak pidana perampasan maka sesuai rumusan Pasal 368 ayat (1) KUHP yaitu bahwa : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun serta ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

B. Unsur Pidana Materiil Terhadap Pasal 368 Dapat Terpenuhi Oleh Pelaku.

Perampasan merupakan suatu tindakan yang sering terjadi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari suatu masyarakat. Perampasan itu terjadi dengan berbagai latar belakang dan motif. Perampasan dalam bahasa Belanda “afpersing dan dalam bahasa Inggris “blackmail” adalah satu bentuk tindak pidana umum.

Tindak pidana Perampasan dan/atau pengancaman dalam satu ketentuan padahal dalam KUHP tindak pidana Perampasan diatur dalam Pasal 368 sedangkan pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP. Pasal 368 KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena Perampasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Unsur-unsur yang ada dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian

termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Memaksa yang dimaksud di sini adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa di sini juga termasuk jika orang yang berada dalam tekanan menyerahkan barangnya sendiri.

Definisi memaksa dapat dilihat dalam Pasal 89 yang berbunyi: “yang disamakan melalui kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Kekerasan di sini adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk di dalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya.

Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar

pemilik barang menyerahkan barangnya. Maksud untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan terdekat dari penggunaan kekerasan tersebut.

Adapun beberapa pendapat para pakar dalam memberikan pandangan mengenai pengertian dari melawan hukum itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Simons yang mengemukakan bahwa lebih cenderung pada pendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai pandangan dari para pakar dalam memberikan pengertian terhadap melawan hukum maka dapat disimpulkan bahwa bersifat melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (hukum positif yang berlaku).

Selanjutnya Pasal 369 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan Kejahatan ini

dinamakan Perampasan dengan menista (*afdreiging* atau *chantage*). Bedanya Pasal 368 dengan Pasal 369 terletak dalam alat yang digunakan untuk memaksa, ialah dalam Pasal 368 digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan dalam Pasal 369 digunakan akan menista dengan surat atau akan membuka rahasia.

Terkait tindak pidana Perampasan unsur pidananya bisa saja berbeda antara hukum satu negara dengan negara lain dan tergantung pada hukum positif dari negara bersangkutan. Di Indonesia sendiri suatu perbuatan digolongkan sebagai tindak pidana Perampasan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 368 KUHP.

Memahami unsur utama dari tindak pidana Perampasan itu, maka apakah suatu perbuatan masuk kedalam suatu tindak pidana Perampasan sangat ditentukan oleh adanya niat atau kehendak pelaku memaksa orang lain dengan paksaan, kekerasan atau disertai pengancaman, sehingga orang lain itu sejatinya tidak akan melakukan sesuatu apabila tidak ada pemaksaan dari sipelaku Perampasan. Misalnya seseorang tidak akan menyerahkan sejumlah uang kepunyaannya apabila tidak ada pemaksaan, ancaman dari si-pemeras maka ancaman dari pada pasal perampasan adalah sebagai berikut :

Pasal 368 KUHP

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena Perampasan, dengan pidana penjara maksimum 9 tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana terhadap delik perampasan dan pengancaman kekerasan terhadap orang lain yakni mengatur tentang pencurian yang disertai dengan kekerasan/ ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama- sama dapat diterapkan dengan pasal 368
2. Bahwa tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 368

ayat KUHP tentang Perampasan Dengan Ancaman harus dibuktikan secara nyata adanya penyerahan barang sebagian milik atau seluruhnya adalah milik orang lain dengan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri, di karenakan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.

B. Saran

1. Bahwa dalam hal ini kepada penegak hukum agar dapat benar-benar menerapkan unsur-unsur sesuai pasal 368 KUHP pidana untuk lebih mudah dalam menjtuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana
2. Bahwa seyogyanya dalam mengambil keputusan dalam mengemukakan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang mana dipertimbangkan terhadap individual pelaku tindak pidana perampasan sehingga untuk menghukum dengan falsafah tujuan/pembinaan bukan falsafa pembalasan atas kejahatan. Penerapan sanksi pidana dengan ancaman 9 tahun penjara diharapkan dapat membuat pelaku tindak pidana perampasan jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta,).

Lamintang P.A.F, 1990.*Hukum Pidana Indonesia*. Cet. 2 ; Bandung: Sinar Baru

Podjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika. Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana